



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 242    TAHUN : 1993    SERI : D NO. 241**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 293 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 8 TAHUN 1993 TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI,**

- Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 26 April 1993 Nomor 188.342/1096/Hk/1993 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;
- b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
  7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Bidang Kepariwisata Kepada Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 245 Tahun 1990 Seri D Nomor 242).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 8 TAHUN 1993 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI**

#### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 8 Tahun 1993 tentang Retribusi Tempat Rekreasi disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

a.1. Konsiderans Menimbang huruf c, antara huruf "b" dan kata "serta" disisipkan tanda "koma (,)" dan kata "Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana" pada akhir kalimat dihapus.

a.2. Konsiderans Mengingat.

a.2.1. Angka 9 pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca sebagai berikut :

"(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 245 Tahun 1990 Seri D Nomor 242)"

- a.2.2. Angka 10 diubah menjadi angka 11 dan pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca sebagai berikut "
- "(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 152 Tahun 1992 Seri D Nomor 152)"
- a.2.3. Angka 11 diubah menjadi angka 10 dan pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca sebagai berikut :
- "(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 156 Tahun 1991 Seri D Nomor 152)".
- a.3. Menetapkan pada kalimat "PERATURAN dan seterusnya" antara kata "TENTANG" dan kata "TEMPAT" disisipkan kata "RE-TRIBUSI".
- b. Batang Tubuh
- b.1. Pasal 4 ayat (2) kata "sebagai" antara kata "rekreasi" dan kata "dimaksud" seharusnya ditulis kata "sebagaimana".
- b.2. Pasal 5 ayat (3) kata "sebagai" antara kata "retribusi" dan kata "dimaksud" seharusnya ditulis kata "sebagaimana".
- b.3. Pasal 6
- b.3.1. Ayat (1) antara kata "dan" dan kata "peraturan Daerah" disisipkan kata "Pasal 5 ayat (3)".
- b.3.2. Ayat (2) antara kata "pidana" dan kata "dimaksud" disisipkan kata "sebagaimana".
- b.4. BAB IV kata "PENYIDIKAN" diubah dan dibaca : "KETENTUAN PENYIDIK".
- b.5. Pasal 7
- b.5.1. Ayat (1) antara kata "pidana" dan kata "penyidikan" disisipkan tanda "koma (,)" dan tanda "koma (,)" antara kata "ini" dan kata "dapat" dihapus.
- b.5.2. Ayat (2) huruf d kata "benda" antara kata "benda" dan kata "atau" diubah menjadi kata "dan".
- c. Penjelasan.
- c.1. PASAL DEMI PASAL
- c.1.1. Penjelasan Pasal 3 kata "mempunyai" antara kata "yang" dan kata "tempat" diubah menjadi kata "mengunjungi".

## **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 3 Juni 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di Negara, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana di Negara, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 242 Tanggal : 16 Juni 1993  
Seri : DNomor : 241

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857